

ABSTRAK

Pada asas *Strict Liability* unsur kesalahan bukanlah unsur yang wajib terpenuhi pada diri sipembuat. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *Strict Liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur *actus reus* yang bersangkutan. *Strict Liability* dianggap mampu untuk menjawab masalah kesulitan pembuktian suatu tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi karena korporasi tidak memiliki *mens rea*. Merujuk kepada Putusan Nomor 95 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg didalam pertimbangan hakim pada unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” hakim menggolongkan perbuatan korupsi tersebut termasuk kedalam asas *strict liability*.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan asas *Strict Liability* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana penerapan asas *Strict Liability* dalam pembuktian tindak pidana korupsi, dan bagaimana alasan hakim menggunakan asas *Strict Liability* dalam pertimbangan putusan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan acuan dasarnya. Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 95 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg yang menggunakan asas *strict liability* pada perkara tersebut menjadi tidak tepat, karena didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi korupsi tidak mengatur mengenai penggunaan asas *Strict Liability* dalam hal penanganan tindak pidana korupsi dan asas *strict liability* dapat digunakan pada delik formil, padahal dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadikan korupsi sebagai delik materiil sehingga tidak cukup dengan hanya terpenuhinya perbuatan sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang melainkan membutuhkan adanya akibat yang pasti dan dapat dihitung serta adanya unsur melawan hukum atas perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Penerapan Asas *Strict Liability*, Korupsi, *Mens Rea*,
Pertanggungjawaban Pidana